

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR: 05 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
KEPALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda Pemeritahan, Pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat dan dengan ditetepkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa perlu diatur kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 04 Drt Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggara Pemerintahan Desa dan kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
AN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah.
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- g. Dewan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut DPK adalah Lembaga Permusyawaratan/ Pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dikampung yang bersangkutan.
- h. Bakal calon adalah Warga masyarakat kampung setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Kampung.
- i. Calon adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- j. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan DPK.
- k. Calon terpilih adalah calon kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilih calon Kepala Kampung.
- l. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala kampung dalam waktu tertentu.
- m. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kampung yaitu Bupati.
- n. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- o. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- p. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
- q. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
- r. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala kampung.

BAB II TATA CARA PENCALONAN

Bagian pertama Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan kepala kampung dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Sekretaris kampung, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala urusan pemerintah sekretariat kampung sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala-kepala dusun sebagai anggota;
 - d. Anggota DPK sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan petunjuk tertulis yang diberikan panitia pengawas;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon dan memeriksa administrasi persyaratan calon;
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan untuk selanjutnya disahkan oleh panitia pengawas;
 - d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih bersama-sama panitia Pengawas;
 - e. Membuat rencana biaya pemilihan dan mengusulkan kepada panitia pengawas.
 - f. Membuat berita acara pemilihan;
 - g. Mengajukan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada DPK untuk ditetapkan.
- (4) DPK menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih untuk dilaporkan kepada Bupati melalui panitia pengawas dengan tembusan camat.
- (5) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon dan atau yang bersangkutan berlangan maka keanggotannya digantikan oleh anggota DPK atau unsure perangkat kampung yang lain berdasarkan Keputusan ketua DPK.

Bagian Kedua Pencalonan

Pasal 4

DPK memberitahukan kepada kepala kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala kampung.

- (1) Kepala kampung yang akan berhenti karena masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, mengajukan permohonan berhenti kepada DPK.
- (2) DPK berdasarkan permohonan berhenti dari kepala kampung segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Ketua Panitia pemilihan membuka pendaftaran bakal calon kepala kampung.
- (2) Setelah selesai pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, panitia pemilihan menetapkan tatacara penyaringan bakal calon.
- (3) Setelah tatacara penyaringan ditetapkan, panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon.

- (4) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil pendaftaran sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang ditetapkan dengan berita acara pendaftaran bakal calon oleh panitia pemilihan.
- (5) Tehnis pelaksanaan pendaftaran dan penyaringan bakal calon ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 6

- (1) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 5, melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kenyataan kesediaan calon;
 - b. Surat pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
 - d. Surat pernyataan tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, seperti G 30 S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - j. Akte Kelahiran/Surat kenal lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
 - k. Pas photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan;
 - m. Surat Keterangan bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, atau salinan KTP (khusus untuk putra kampung tidak diperlukan);
 - n. Surat izin tertulis dari atasannya yang berwenang dari bakal calon yang berasal dari pegawai negeri.
- (2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) diatas, disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kepada ketua DPK.
- (3) Ketua DPK setelah menerima laporan dari ketua panitia pemilihan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.

Bagian Ketiga Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 7

Yang dapat memilih kepala kampung warga negara republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.

- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi kepala kampung adalah penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/ PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun, setinggi-tingginya 60 Tahun.
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani
 - g. Berprilaku baik,jujur dan adil.
 - h. Tidak pernah dipenjara dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukuun tetap.
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat kampung setempat.
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung.
 - l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adapt istiadat setempat.
 - m. Terdapat sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dikampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali putra asli kampung,yang berada diluar kampung yang bersangkutan.
- (2) Pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagi kepala kampung harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari kepala instansi tempat yang bersangkutan bekerja atau atasanya yang berwenang untuk itu ditingkat daerah kecuali ditentukan lain.
- (3) Bagi pegawai negeri dan putra kampung yang terpilih dan diangkat menjadi kepala kampung terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai kepala kampung harus bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam pemilihan Kepala Kampung setiap penduduk kampung yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau pemilih,dalam pemilihan kepala kampung wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB III PENETAPAN CALON